



PUTUSAN
NOMOR 0191/Pdt,G/2017/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

JAINUDIN BIN TUANAIIYA, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Supir, tempat tinggal Kel. Kalumata. Rt.017/Rw.006, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, memberi kuasa kepada MAN MIRADJI, SH, adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum pada kantor MAN MIRADJI, SH, dengan rekannya, berdasarkan surat kuasa khusus no. 10/Pdt/Advokat/IV/2017, tgl 12 April 2017, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON,

M E L A W A N

MARLINA BINTI BUBANE, umur 30 tahun, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kel. Kalumata Rt 017/Rw 006, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate. Selanjutnya memberi Kuasa kepada ROSLAN, SH, HENDRA KASIM SH,MH, RAMADHAN ZAKARYA, SH, FAISAL HAKIM, SH, TARWIN IDRIS, SH, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MALUKU UTARA, Alamat Kel. Tanah Tinggi, Jln, Baru RT.005/RW.001, Selanjutnya disebut sebagai Kuasa TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah memeriksa surat-surat dan saksi-saksi

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan termohon.

Hal. 1 dari 18 hal
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.TTE



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan nomor perkara 0191/Pdt.G/2017/PA./TTE tertanggal 25 April 2017 mengemukakan alasan-alasan Talak sebagai berikut.

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2004 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama, Kec. Ternate Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 275/27/VI/2004 tanggal; 11 April 2017.
2. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon, di Kel. Kayu Merah kurang lebih 2 tahun dan sekarang di rumah sendiri di Kel. Kalumata; Bahwa selama Pernikahan, pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami Istri dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama;
 - a. NURSALIHA, (Pr) umur 12 tahun
 - b. HAIDIR ALI, (Lk) umur 7 tahun
 - c. SITI KHADIDJA, (Pr) umur 5 tahun
 - d. SITI FATIMA (Pr), umur 2 tahun

Bahwa anak pertama, kedua, dan ketiga berada dalam pemeliharaan Pemohon sedangkan anak yang keempat SITI FATIMA dalam pemeliharaan Termohon dan seluruh biaya pemeliharaan ditanggung oleh Pemohon sampai dengan sekarang

3. Bahwa Termohon selaku isteri "NUSUS" durhaka terhadap suaminya.
 - a. Dimana Pemohon keluar pagi mencari, pulang sore jam 6, Termohon tidak mau masak dan tidak mau menyediakan makanan suami sehingga setiap hari Pemohon pulang dari mencari Pemohon mengurus makanannya sendiri di rumah, padahal Pemohon menyediakan segala kebutuhan dapur termasuk beras, ikan dan maupian uang belanja.

Hal. 2 dari 18 hal
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Termohon suka memermalukan Pemohon ketika pemohon kedatangan tamu, termohon tidak mau membuka pintu rumah sekalipun dipanggil berulang kali;

Bahwa kejadian pada poin 3 (a) dan (b) tersebut di atas sekitar pada bulan November 2016

4. Bahwa pada bulan november 2016 Termohon pernah memotong Pemohon dengan parang, secara tiba-tiba untung Pemohon cepat menghindar sehingga kena kursi sofa da sampai sekarang ini bekas pemotongan kursi sofa masih ada, dan Termohon berjanji kepada Pemohon sewaktu-waktu Termohon akan membunuh;
5. Bahwa Termohon juga mengancam dan mau membunuh anak Pemohon dan Termohon yaitu anak yang tua bernama NURSALIHA dan anak tersebut melihat dan membaca SMS masuk di handphone termohon yaitu ada ajakan perselingkuhan oleh lelaki lain dengan Termohon hal itu terjadi sekitar Desember 2016;
6. Bahwa Termohon suka cemburu Pemohon dengan adiknya sendiri yang bernama RESTI sekalipun adiknya telah kawin dengan lelaki lain;
7. Bahwa Pemohon dengan ketiga orang anak sekarang telah keluar dari rumah dan pisah dengan Termohon terhitung akhir bulan Desember 2016 sampai sekarang April 2017 tidak hidup bersama lagi karena takut terancam dan teraniaya oleh Termohon ketika kami dalam keadaan istirahat tidur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menerima permohonan Pemohon dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 18 hal
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (JAINUDIN BIN. TUANAIYA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (MARLINA BINTI BUBANE). Di depan sidang Pengadilan Agama Ternate.
3. Menetapkan hak asuh anak atas 4 (empat) orang anak tersebut yaitu:
 - a. NURSALIHA, (Pr) umur 12 tahun
 - b. HAIDIR ALI, (Lk) umur 7 tahun
 - c. SITI KHADIDJA, (Pr) umur 5 tahun
 - d. SITI FATIMA (Pr), umur 2 tahun

Hak Pemeliharaan berada pada Pemohon selaku Bapak kandung

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Termohon selaku Isteri adalah "NUSUS" durhaka terhadap Pemohon selaku suaminya;
5. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa pemohon dan kuasa termohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati kedua belak pihak agar berdamai namun upaya damai tersebut tidak berhasil karena pemohon tetap menghendaki perceraian.

Bahwa perkara ini telah ada upaya Mediasi dengan Mediator: Drs. Zainal Gorahe, MH, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2017 namun upaya tersebut tidak berhasil.

Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa atas permohonan cerai talak tersebut termohon mengajukan jawaban tertulis dalam Konpensi dan Rekonpensi pada tanggal 01 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 18 hal
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. DALAM KONPENSI

1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil pemohon sebagaimana terurai dalam naskah permohonan pemohon dalam perkara a quo kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas termohon akui.
2. Bahwa benar dalil-dalil pemohon sebagaimana tercantum dalam naskah permohonan pemohon tidak lagi dianggap, dan telah dibantah dan disangkal kebenarannya;
3. Bahwa benar, dalil pemohon sebagaimana tercantum Poin 1 adalah benar.
4. Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yaitu:
 - a. NURSALIHA, (Pr) umur 12 tahun
 - b. HAIDIR ALI, (Lk) umur 7 tahun
 - c. SITI KHADIDJA, (Pr) umur 5 tahun
 - d. SITI FATIMA (Pr), umur 2 tahun
5. Bahwa pada Posita 6 dan 7 Termohon tidak perlu jauh untuk menanggapi karena Termohon telah menjalankan kewajiban sebagai Suami Istri sehingga lahirnya 4 orang anak Pemohon dan Termohon. Maka dalil-dalil permohonan Pemohon sangatlah lemah dan tidak bisa dijadikan alasan dalam permohonan cerai talak ini sehingga patut ditolak.

2. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa mohon uraian dibagian konpensi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian di bagian rekonpensi.
2. Bahwa penggugat rekonpensi dengan tergugat rekonpensi adalah suami istri sah sebagaimana diuraikan oleh tergugat rekonpensi dalam surat permohonannya.
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi sebagai seorang Suami dan kepala Rumah tangga memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dengan sengaja melalaikan kewajiban serta menelantarkan Penggugat Rekonpensi sejak bulan Maret 2016 hingga saat ini tepatnya 1 tahun 1

Hal. 5 dari 18 hal
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.TTE



bulan lamanya yang mana telah diakui sendiri oleh Pemohon dalam Permohonannya, maka dengan demikian Tergugat Rekonpeni berkewajiban memenuhi membayar Nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi dengan Perinician sebagai berikut ;

4. Nafkah Perharinya Rp.200.000,. selama sebulan = Rp.6.000.000,.x 9 bulan = Rp.54.000.000,. Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,., nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,.x 3 bulan = Rp.15.000.000,. dan nafkah hadhonah anak Rp.2.000.000,.(4 orang anak). Dan agar ke empat orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
5. Dengan demikian Majeis Hakim agar mempertimbangkan tuntutan rekonsensi sebagai berikut .

Berdasarkan alasan-alasan Hukum yang diuraikan di depan maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

I. DALAM KONPENSI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menolak permohonan Pemohon (Jainuddin Tuanaya) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Marlina binti Bubane)
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya
2. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah Lampau perhari Rp.200.000,. selama sebulan Rp.6.000.000,.x 9 bulan sebesar Rp.54.000.000..
3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp15 .000.000,. secara Tunai
4. Menghukum tergugat rekonsensi membayar mut,ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.15..000.000 ,. secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan.

Hal. 6 dari 18 hal
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Hadhonah ini atas 4 orang anak, masing – masing anak perbulannya Rp.2.000.000,..
6. Mengabulkan dan menetapkan atas 4 orang anak yaitu Nursaiha, Haidir Ali, Siti Khadijah, dan Siti Fatimah berada dalm asuhan Penggugat Rekonvensi (Ibu Kandung)

Bahwa terhadap jawaban termohon dan gugatan rekonvensi yang telah diajukan oleh termohon tersebut pemohon menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut.

I DALAM KONPENS

1. Bahwa pemohon pada prinsipnya tetap mempertahankan dalil permohonan pemohon.
2. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

II. DALAM REKONPENS

1. Bahwa pemohon konvensi/ Tergugat konvensi menolak tuntutan nafkah Lampau karena setiap bulan Penggugat Rekonvensi mengambil gaji separuh pada kantor/perusahaan tempat Tergugat Rekonvensi bekerja.
2. Bahwa pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi hanya bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,.
3. Bahwa pemohon konvensi / tergugat rekonvensi hanya bersedia memberikan nafkah 'iddah sejumlah Rp.1.500.000,.(3 Bulan)
4. Bahwa untuk nafkah 4 orang anak Pemohon hanya sanggup Rp.250.000,.
5. Tentang hak asuh anak yaitu untuk anak pertama, kedua dan ketiga berada dalam asuhan pemohon sedangkan anak keempat berada dalam asuhan Termohon.

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut di atas, Termohon menyampaikan duplik konvensi dan Replik Rekonvensi secara Lisan yang pada pokonya sebagai berikut ;

- **Dalam Konvensi ; tetap pada jawaban konvensi**

Hal. 7 dari 18 hal
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.TTE



- **Dalam Rekonpensi ; tetap pada Tuntutannya**

Bahwa setelah jawab menjawab / Replik duplik maka tahap selanjutnya adalah pembuktian masing-masing pihak, maka kepada pemohon menyampaikn bukti-bukti tertulis sebagai berikut ;

BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1821020108820005, tanggal 25 Februari 2012, dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kota Ternate Pemerintah Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, (bukti P1).
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 671/KUA.28.8..3/PW.00/IV/2017, tanggal 11 April 2017, dikeluarkan oleh KUA Kec. Kota Ternate utara, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, (bukti P2).
3. Fotokopi slip gaji Pemohon dari PT. Maluku Indah tanggal 8 Agustus 2017, telah dinazegelen Pos, telah dilegalisir Panitera, telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P3)

Bahwa disamping oleh bukti yang telah diajukan oleh kuasa Pemohon, telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

SAKSI I

ABDUL TAHAR TUANAYA, umur 23, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Kel. Santiong Kec. Ternate Tengah, saksi setelah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2004.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah mereka tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kel. Kayu Merah kemudian mereka pindah kerumah sendiri di Kalumata, dan selama dalam Ikatan Perkawinan telah dikaruniai 4 orang anak.

Hal. 8 dari 18 hal
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon terjadi Perselisihan dan Pertengkaran Karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik yaitu tidak mau memasak, bahkan bersikap kasar kepada Penggugat dan mengancam Penggugat dengan pisau.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai dengan sekarang
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati kedua belah pihak namun tidak berhasil.

SAKSI II

MARYAM TUANAYA, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kel. Kayu merah kec. Ternate Selatan. Saksi Setelah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan Pertanyaan Majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2004.
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah mereka tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kel. Kayu Merah kemudian mereka pindah kerumah sendiri di Kalumata, dan selama dalam Ikatan Perkawinan telah dikaruniai 4 orang anak.
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon terjadi Perselisihan dan Pertengkaran Karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik yaitu tidak mau memasak, bahkan bersikap kasar kepada Penggugat dan mengancam Penggugat dengan pisau.
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai dengan sekarang
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memenuhi asas keseimbangan dalam Pembuktian pada pihak maka kepada Termohon pun dibebani pembuktian, dan Persidangan Termohon mengajukan Bukti saksi sebagai berikut.

SAKSI I

Hal. 9 dari 18 hal
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.TTE



A NURAIAN binti GASPAR, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Jualan, tempat tinggal Kel. Makassar Timur kota ternate tengah. Saksi setelah bersumpah memberikan Keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar pemohon dan Termohon adalah suami Istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, ketiga orang anak diasuh oleh Pemohon, sedangkan yang satu diasuh oleh Termohon.
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sebelum bulan puasa Tahun 2016 sampai sekarang, bahwa sebab Perpisahan Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu
- Bahwa memang benar Termohon pernah Mengadu kepada saksi bahwa pernah terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dengan Pemohon
- Bahwa benar walaupun Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal akan tetapi Pemohon masih memberi nafkah yaitu Termohon sendiri yang langsung mengambil gaji separuh dari Pemohon di tempat Kerja Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon selingkuh dengan adik Termohon, dan hal itu saksi sendiri yang melihat (di kos-kosan).
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar bersatu lagi aka tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara Lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya. Sedangkan Termohon menerima kemampuan Pemohon tentang hal-hal sebagai berikut ;

1. Nafkah Iddah sebesar Rp.4.000.000,.
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,.
3. Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.250.000,.

Sedangkan untuk tuntutan hak asuh atas keempat orang anak tersebut dinyatakan dicabut.

Bahwa antara kuasa Pemohon dan kuasa Termohon pada kesimpulannya adanya putusan pengadilan.

Hal. 10 dari 18 hal
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.TTE



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dapat dilihat pada berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati pemohon dan termohon agar berdamai dan kembali membina rumah tangganya, sebagai mana amanat pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo pasal 143 ayat (1&2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa upaya mediasi pun telah dilakukan sebagaimana di atur dalam pasal 7 ayat (1) PERMA-RI. Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Zainal Goraah, MH ; sebagaimana hasil laporan mediasi pada tanggal 13 April 2017 akan tetapi tidak berhasil juga.

Menimbang bahwa perkara ini adalah sengketa bidang perkawinan (perceraian) maka berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selanjutnya perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 yaitu Fotokopy kartu tanda penduduk NIK 1821020108820005, bahwa pemohon adalah penduduk Kelurahan Tanah tinggi Kecamatan Ternate Selatan, sedangkan menurut pengakuan termohon bahwa ia adalah penduduk Kelurahan Tanah tinggi barat Kecamatan Kota Ternate Selatan. Dengan demikian antara pemohon dengan termohon adalah benar-benar penduduk yang berada dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Hal. 11 dari 18 hal
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.TTE



Menimbang bahwa berdasarkan bahwa P2 yaitu fotokopi Duplikat kutipan akta nikah Nomor: 671/KUA.28.8..3/PW.00/IV/2017, tanggal 11 April 2017; atas nama pemohon dengan termohon yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kota Ternate utara, telah di nazegele dengan diberi materai cukup dan cap pos, telah di cocokan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang bahwa selama dalam membina rumah tangga, pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 orang anak anak bernama ;

1. Nursaliha, perempuan umur 12 tahun.
2. Haidir Ali, Laki-laki umur 7 tahun.
3. Siti Khadijah, perempuan umur 5 tahun.
4. Siti Fatimah, perempuan umur 2 tahun.

Menimbang bahwa untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama harus mempunyai alasan hukum yang cukup yang antara lain bahwa antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, tidak rukun lagi, antara salah satu pihak telah melalaikan kewajiban, salah satu pihak meninggalkan pihak lain (suami istri) dan lain sebagainya; sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan demikian majelis akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan cerai talak sesuai dengan ketentuan dan tidak melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan cerai talak pemohon dan di dukung pula dengan keterangan para saksi dipersidangan dapat diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon telah terjadi Perselisihan dan Pertengkaran Karena Termohon tidak melayani Termohon dengan baik.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan November 2016.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Pemohon selingkuh dengan adik Termohon.

Hal. 12 dari 18 hal
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.TTE



- Bahwa Pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap hidup bersama dan membina rumah tangga keabadi, namun upaya tersebut gagal.
- Bahwa di persidangan Pemohon dengan tegas menyatakan tetap bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon

Menimbang bahwa terhadap alasan cerai talak pemohon dan di dukung dengan keterangan saksi pemohon tersebut di atas, termohon menyampaikan jawaban dan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya termohon menolak alasan cerai talak pemohon, namun bila pemohon tetap menghendaki perceraian maka termohon tidak keberatan.
- Bahwa bila terjadi perceraian maka termohon menuntut sebagai berikut:
 - Nafkah lampau berjumlah Rp.54.000.000,. (namun ditolak Pemohon).
 - Mut'ah berupa uang Rp. 15.000.000,., namun disanggupi Pemohon Rp.1.000.000,.
 - Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,., namun disanggupi Pemohon hanya Rp.500.000,., X 3 bulan = Rp. 1.500.000,.
 - Nafkah 4 orang anak masing-masing Rp.2.000.000,., namun disanggupi Pemohon Rp.250.000,.

Menimbang bahwa atas kesanggupan pemohon tersebut diatas, termohon menyatakan menerima kemampuan pemohon tersebut

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana dapat di lihat dalam jawab menjawab dan perkuat dengan keterangan para saksi pemohon, dan keterangan saksi termohon bahwa kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon selingkuh dengan adik Ipar, dan antara keduanya

Hal. 13 dari 18 hal
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.TTE



telah pisah tempat tinggal bersama sejak November 2016, tidak saling memperdulikan, tidak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang bahwa salah satu pihak (suami atau istri) menyatakan sungguh-sungguh bercerai sementara pihak istri masih ingin berdamai dan bersatu kembali atau keduanya mengehendaki cerai maka hal ini mengindikasikan bahwa hati keduanya telah pecah, saling benci, sehingga apa yang telah menjadi tujuan suci dan mulia dari perkawinan itu sendiri yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (Vide pasal 3 KHI) akan semakin jauh dari kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang bahwa jika rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana di gambarkan di atas di paksakan untuk di pertahankan maka bukan kebersamaan dan kedamaian yang tercipta namun kebencian dan dendam yang akan berkecamuk serta derita lahir batin yang dirasakan berkepanjangan. Oleh karena itu hal-hal seperti itu sedapat mungkin di hindari. Sebagaimana dalil syar'i (fiqih) sebagai berikut.

درو انمفا سد مقدم على جنب انمصاح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan."*

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian dan fakta-fakta hukum yang telah terungkap ternyata juga antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah/tempat tinggal sampai saat ini. Keadaan seperti itu dapat di kategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus-menerus; dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka demi hukum dan keadilan permohonan pemohon dapat diterima dan di kabulkan dengan memberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon.

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan bahwa "bahwa alasan perceraian sebagaimana di maksud pasal 19 (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang

Hal. 14 dari 18 hal
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.TTE



benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.
(Yurisprudensi MA-RI Nomor. 38/K/AC/1990).

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan tergugat rekonpensi maka penggugat rekonpensi mengajukan gugatan balik yaitu:

Nafkah Iddah, mut'ah, dan nafkah anak

Menimbang bahwa tuntutan penggugat rekonpensi sebagaimana yang disampaikan diatas adalah bersamaan dengan jawaban maka secara formil gugatan rekonpensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana di atur dalam pasal 157 dan 158 RBg.

Menimbang bahwa tuntutan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah 4 orang anak yang disanggupi pemohon sebagaimana yang disebutkan diatas dapat diterima oleh termohon, oleh karena itu majelis hakim menetapkan dan menghukum pemohon untuk memenuhi tuntutan tersebut sebagai mana diatur dalam pasal 33 PP No.9 Tahun 1979 Jo. Pasal 149 huruf (b) KHI.

Menimbang bahwa pemberian mut'ah adalah kewajiban hukum yang harus ditunaikan / diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya akibat dari cerai talak dan istri tidak dinyatakan nusyuz (vide pasal 149 a dan b KHI). Dengan demikian menurut pertimbangan majelis hakim bahwa pemberian mut'ah adalah sebuah tanda kenang-kenangan untuk menghibur hati istri yang sedang sedih karena telah bercerai dengan suaminya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim mengemukakan firman Allah. Q.S. AL. Baqorah:241

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقٌّ عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: kepada istri-istri yang diceraikan hendaklah dengan cara yang bijaksana (suami memberikan sesuatu/mut'ah) yang menyenangkan sebagai kewajiban bagi orang-orang yang takwa.

Hal. 15 dari 18 hal
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSİ DALAM REKONPENSİ

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan amandemen kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka dia biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSİ.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**JAINUDIN BIN TUANAYA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**MARLINA BINTI BUBANE**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara tempat pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan tempat pemohon dan termohon bertempat tinggal. untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSİ.

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi sebagian.
2. Menghukum tergugat rekonsensi untuk menyerahkan kepada penggugat rekonsensi berupa :
 - Nafkah Iddah 3 bulan sejumlah Rp. 4.000.000. (empat juta rupiah)
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000
 - Nafkah Anak yang bernama Siti Fatimah setiap bulan sebesar Rp. 250.000.,
3. Menolak gugatan penggugat rekonsensi selain dan selebihnya.

Hal. 16 dari 18 hal
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.TTE



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Membebankan kepada pemohon konpensi/ tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 511.000 (Lima ratus sebelas ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini di jatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada Hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan Tanggal 23 Dzulqo'dah 1438 *Hijriah* oleh kami Drs. **H.AWALUDDIN, SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MURSALIN TOBUKU** dan **Drs. ZAENAL GORAAHE MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **HASANAH, SHi.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan Kuasa termohon.

Hakim Anggota I

Drs. H. MURSALIN TOBUKU


Hakim Anggota II

Drs. ZAENAL GORAAHE MH



Ketua Majelis

Drs. H. AWALUDDIN SH,MH

Panitera Pengganti

HASANAH, SHi

Hal. 17 dari 18 hal
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.TTE



Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. biaya proses (ATK)	: Rp	100.000,00
3. biaya panggilan	: Rp	370.000,00
4. biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. biaya meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 511.000,00
(lima ratus sebelas ribu rupiah)		

Hal 18 dari 18 hal.
PUT.Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)